



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 118 tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2023 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 121);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

5. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
6. Produktivitas Tenaga Kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 adalah Rp219.873.000,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket kegiatan pelatihan salon untuk 16 (enam belas) peserta dengan jumlah sebesar Rp37.057.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) paket kegiatan pelatihan tata boga untuk 16 (enam belas) peserta dengan jumlah sebesar Rp38.910.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - c. 3 (tiga) paket kegiatan pelatihan barista untuk 60 (enam puluh) peserta dengan jumlah sebesar Rp143.906.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan November 2023.
- (2) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 Oktober 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

